



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 21 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2007  
TENTANG IRIGASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188-34-6345 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 19 Tahun 2007 tentang Irigasi sebagai akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 19 Tahun 2007 tentang Irigasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Irigasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
dan  
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG  
IRIGASI.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 523), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 26 Nopember 2018

BUPATI SUMBAWA,

TTD

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 26 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

TTD

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR 21

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 87 TAHUN 2018

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :  
Kepala Bagian Hukum,



I KETUT SUMADI ARTA, SH.  
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)  
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2007  
TENTANG IRIGASI

I. UMUM

Selama ini, pengaturan mengenai irigasi di Kabupaten Sumbawa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 19 Tahun 2007 tentang Irigasi, dimana pada saat penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Irigasi, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Seiring dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sebagai konsekwensi yuridis dari putusan mahkamah kontitusi tersebut, maka Menteri Dalam Negeri membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 19 Tahun 2007 tentang Irigasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 19 Tahun 2007 tentang Irigasi perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 680